



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Posko : Jl. Gatot Subroto II Sanggulan-Kediri-Tabanan
Tlp. 811643, Kotak Pos 103

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1 / 2562 / DISDIKMUDORA

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KB MARGARANA"

- MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Pengelola KB Margarana Jl. Wisnu No. 18 Marga, Ds. Marga Dauh Puri, Marga No. 056/VII/PAUD/2011 tertanggal 3 Juni 2011
- MENIMBANG : a. Bahwa "KB MARGARANA" yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan KB tersebut.
- MENINGAT : d. s. b

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan KB kepada :
KB : KB MARGARANA
Alamat : Jl. Wisnu No. 18 Marga, Ds. Marga Dauh Puri, Marga
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan KB tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 6 Juni 2011
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tabanan



Dr. I WAYAN ADNYANA, M.Si
Pemuda Muda
NIP.19570818-1982031-017